



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0101/Pdt.G/2018/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat jalan XXXXXX Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura sebagai Pemohon;.

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jalan XXXXXX, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

Telah memperhatikan alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan surat permohonan tertanggal 20 Agustus 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register perkara Nomor 0101/Pdt.G/2018/PA.Stn tanggal 20 Agustus 2018 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Senin tanggal 4 Juli 1997 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulawal 1418 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/03/VIII/1997, tanggal 6 Agustus 1997;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Jalan Pasar Lama, Kabupaten Jayapura selama 21 Tahun;

Hal. 1 dari 11 Put. No. 0101/Pdt.G/2018/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:

- ANAK1, Laki-laki umur 17 Tahun;
- ANAK 2, laki-laki umur 15 Tahun;

Keduanya dalam asuhan Termohon.

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan tersebut, Bahwa pada bulan Januari 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon dengan laki-laki lain dan sudah terjadi pengakuan dan permintaan maaf dari Termohon kepada Pemohon namun kenyataannya terulang kembali ;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2018, dikarenakan Termohon berangkat ke Jawa bersama dengan laki-laki selingkuhan Termohon, kemudian Termohon beserta selingkuhannya kembali lagi ke Sentani;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang;

7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Hal. 2 dari 11 Put. No. 0101/Pdt.G/2018/PA.Stn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut Surat Panggilan Nomor 0101/Pdt.G/2018/PA.Strn. tanggal 28 Agustus 2018, 13 September 2018, 20 September 2018 dan 4 Oktober 2018, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan permohonan dan tambahan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura Nomor: 106/03/VIII/1997 tanggal 6 Agustus 1997, bermaterai cukup dan dinyatakan Majelis sesuai dengan aslinya bukti P;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang diperiksa secara terpisah sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan XXXXX Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 Put. No. 0101/Pdt.G/2018/PA.Strn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon, sedangkan Termohon saksi kenal setelah Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di Sentani Kabupaten Jayapura dan telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak empat tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sebab Termohon ketahuan selingkuh dengan seorang laki-laki bernama Angga;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Termohon sendiri yang mengaku kepada saksi dan pada saat itu Termohon minta maaf kepada Pemohon karena khilaf;
- Bahwa setahu saksi Termohon beberapa kali ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain yang bernama Akil diakui sendiri oleh Termohon kepada Saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 22 Agustus 2018 hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S2 Manajemen Pendidikan, pekerjaan PNS Guru pada SMPN VI Arso, bertempat tinggal di Jalan XXXXX Kabupaten Keerom, di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Jayapura namun saksi sudah lupa tanggal pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Sentani dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih harmonis kemudian pada bulan Januari 2017 mulai tidak harmonis karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

Hal. 4 dari 11 Put. No. 0101/Pdt.G/2018/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Muh. Akil;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselingkuhan Termohon dengan selingkuhannya, saksi mengetahui dari informasi dari masyarakat sekitar dan informasi dari istri selingkuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon mengakui perselingkuhannya dengan laki-laki lain dan pernah minta maaf kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Termohon dan Akil berangkat bersama ke Jawa pada bulan Agustus 2018 dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon tidak ingin lagi pertahannya rumah tangganya;

Menimbang, bahwa atas keterangan keempat orang saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa karena permohonannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan

Hal. 5 dari 11 Put. No. 0101/Pdt.G/2018/PA.Stn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 149 Ayat 1 R.Bg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan peraturan per-undang-undangan yang berlaku, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap, lagi pula majelis telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk dipanggil lagi sebagaimana maksud Pasal 150 R.Bg, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara *verstek*.

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan maka usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilakukan, namun untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2016, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang dapat disimpulkan pada intinya, bahwa sejak bulan Januari 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Agustus 2018, yang akibatnya Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan maka jawaban Termohon terhadap dalil dalil permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Pomohon tidak mendapat sanggahan dari Termohon, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan ***azas lex specialis derogat lex generalis*** ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (***volledig***) dan mengikat (***bindende***), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap

Hal. 6 dari 11 Put. No. 0101/Pdt.G/2018/PA.Stn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), sebagai bukti, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 106/03/VIII/1997, tanggal 6 Agustus 1997, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, bukti mana di buat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu, Majelis menilai, bahwa bukti tersebut adalah merupakan akta otentik, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sesuai dengan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut telah dewasa, masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Hj. Hasnah binti Abdul Muhite, telah menerangkan di persidangan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki laki lain yang bernama Akil, dan puncak perselisahan Pemohon dengan Termohon terjadi saat Termohon dan selingkuhannya pergi ke Jawa pada bulan Agustus 2018 yang menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut dikuatkan pula oleh keterangan saksi. Drs. Bachtiar M.MPd bin Beddu, yang menerangkan di persidangan bahwa rumah tangga kedua belah pihak mulai tidak rukun sejak bulan Januari 2017, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Akil, dan puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2018 disebabkan Termohon pergi ke Jawa dengan laki-laki selingkuhannya, kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 sampai saat;

Hal. 7 dari 11 Put. No. 0101/Pdt.G/2018/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi Hj. Hasnah binti Abdul Muhite dan saksi Drs. Bachtiar M.MPd bin Beddu sebagaimana tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian yang menerangkan mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari 2017 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Akil kemudian dan kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 dan sudah tidak ada komunikasi antara keduanya. Oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 R.Bg dan 309 RB.g, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang telah menikah pada tanggal 4 Juli 1997 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan Januari 2017, yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu: *"..mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya mempertahankan perkawinan tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Hal. 8 dari 11 Put. No. 0101/Pdt.G/2018/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka telah ber'azam (bertetap diri) untuk mentalak, maka bahwasanya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan kedua hati tersebut sudah susah untuk dapat disatukan maka majelis hakim memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang intinya menyatakan bahwa, dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya itu sendiri masih dapat dipertahankan/dirukunkan kembali atau tidak oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah pecah (*Broken Marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terwujud, dan dikaitkan dengan Pasal 149 R.Bg oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (**Ahmad Maulid bin Muh. Yusuf**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 9 dari 11 Put. No. 0101/Pdt.G/2018/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Ahmad Maulid bin Muh. Yusuf**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1440 Hijriyah, oleh kami Akbar Ali, S.HI sebagai Ketua Majelis serta Sumar'um, S.HI dan Abdul Salam, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 17 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dian Tiur Anggraeni, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sumar'um, S.HI  
Hakim Anggota,

Akbar Ali, S.HI

Abdul Salam, S.HI

Panitera Pengganti,

Dian Tiur Anggraeni, S.H

Hal. 10 dari 11 Put. No. 0101/Pdt.G/2018/PA.Stn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	400.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 491.000,00

Terbilang (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 Put. No. 0101/Pdt.G/2018/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)